

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG
DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN**

Oleh :

EMILIA ANGGRAINI

202010110311419



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI
ASAS KEMANFAATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
EMILIA ANGGRAINI
NIM: 202010110311419

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN

Diajukan Oleh:

EMILIA ANGGRAINI

202010110311419

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH


Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

EMILIA ANGGRAINI

202010110311419

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Ratri Novita Erdianti, Shinta Ayu Purnamawati, Nu'man Aunuh, and Cholidah.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EMILIA ANGGRAINI

NIM : 202010110311419

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Mei 2024

Emilia Anggraini

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Rencana Allah Maha Baik

Kita hanya perlu berusaha dan bersyukur

Karena permata tidak akan berkilau tanpa sebuah gesekan.



Motto :

Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi

Maka senangilah apa yang sedang terjadi.

Apapun yang menjadi takdirmu,

Akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu

(Ali bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Nama : Emilia Anggraini
Nim : 202010110311419
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Yang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Permasalahan yang melibatkan Badan Hukum, khususnya pada korporasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada hukum administrasi bahkan hukum pidana juga kian berkembang yang melibatkan korporasi sebagai subjek yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban. Korporasi dalam menjalankan aktivitasnya seringkali tidak menghiraukan keadaan lingkungan sekitarnya, dimana hal itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu, kejahatan korporasi pada lingkungan hidup dinilai sangat merugikan, tidak hanya meteri melainkan juga kesehatan hingga keselamatan nyawa manusia atau makhluk lainnya yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan hidup. Pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yang diantaranya adalah pengaturan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan menurut hukum positif di Indonesia dan juga penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang ditinjau dari asas kemanfaatan. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang memanfaatkan bahan kepustakaan, studi dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Pada hasil dari penelitian ini dapat menjawab terkait korporasi yang bertindak sebagai penanggung jawab atas tercemarnya lingkungan, dimana korporasi berperan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana atas dampak dari apa yang mereka perbuat. Dalam hal ini terjadi pertanggungjawaban pidana dimana seluruh pertanggungjawaban atas semua yang terjadi akibat dari perbuatan pidana akan dibebankan oleh pelaku pelanggaran tindak pidana dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : **Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan**

ABSTRACT

Name : **Emilia Anggraini**
Nim : **202010110311419**
Title : **Juridical Analysis of Criminal Responsibility by Corporations in Environmental Crimes Reviewed from the Principle of Utility**
Adviser : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**
Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

The issue involving Legal Entities, especially in corporations, continues to evolve over time. Not only civil law but also in administrative and even criminal law, involving corporations as subjects accountable. Corporations often disregard their surrounding environment, leading to pollution and damage with significant impacts on the environment, material assets, as well as the health and safety of humans or other creatures affected by environmental pollution. Therefore, corporate crimes against the environment are deemed highly detrimental, affecting not only material aspects but also human health and safety. This study aims to address two issues: the regulation of corporate accountability as perpetrators of environmental crimes according to positive law in Indonesia, and the imposition of criminal sanctions on corporations reviewed from the principle of utility. Hence, the research method utilized in this writing is normative juridical, employing literature review, document study, and relevant legislation directly related to this research. The findings of this study can answer questions related to corporations acting as responsible parties for environmental pollution, where corporations bear criminal responsibility for the impacts of their actions. In this case, criminal responsibility occurs where all accountability for the consequences of criminal acts is borne by the perpetrator with the aim of providing a deterrent effect.

Keywords: Corporation, Criminal Responsibility, Environment.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan dan kebesaran hatinya dapat membuat kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka demi memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak kalangan khususnya dalam akademisi hukum.

Pada kesempatan ini, penulis juga akan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, **Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang terhormat, **Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Yang terhormat, **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I serta **Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, Dosen wali **Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.** atas doa, bimbingan dan semangat beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Zainnudin dan Ibu Luluk Nur Jana** atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan memberikan dukungan dalam meraih mimpi dan cita-cita.
7. Kepada **Ibu Ita Futichasari**, selaku tante penulis yang selalu Ikhlas menjadi pengganti orang tua bagi penulis dan membesarkan serta membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita karna kasih dan sayangnya.
8. Yang terkasih dan yang sangat penulis sayangi, untuk **Adik Fitri Rahmawati**, terima kasih telah memberikan dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ditahun depan menjadi taun giliranmu meraih gelar yang telah kamu jalani dengan baik saat ini.

9. Kepada teman serta sahabat baik yang selalu menemani penulis, mendengarkan segala keluh kesah penulis, yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun **Abdul Malikurrazak N., Syahbinah, Fara, Dheera, dan Kamilah.** Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran atas segala urusan yang sedang diperjuangkan.
10. Kepada teman baik yang bertemu saat kuliah **Hesty, Putri, Shafina, Amel, Didi, Gebe, Reza** yang selalu membantu penulis selama menjalankan segala tugas organisasi dan menjadi teman selama di Malang. Semoga segala kebaikan kalian dapat menjadi salah satu berkah yang membuat kalian selalu bahagia dan dilindungi Allah SWT.
11. Kepada seluruh keluarga **BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Periode tahun 2022/2023** dan **Lembaga Semi Otonom Komunitas Peradilan Semu** yang telah membantu penulis dalam melakukan proses berorganisasi selama penulis kuliah dan memberikan banyak pengalaman yang sangat membahagiakan bagi penulis.
12. Kepada teman seperjuangan penulis Angkatan 2020, **kelompok PMM Bhaktimu Negeri di Yayasan Al-Islah, Kelompok Magang Artono, Wahab & Associates** serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

sebagai harapan bagi penulis, semoga setiap kata dalam penelitian ini dapat menjadikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk

pihak-pihak yang berkepentingan juga bagi penulis. Tiada kemampuan penulis untuk membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diterima oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya apabila dalam kesalahan kata dalam penulisan tugas akhir ini. Hanya kepada Allah SWT kita dapat berserah dan memohon rahmat, hidayah serta karunianya bagi kita semua.

Malang, 13 Mei 2024

Penulis,

Emilia Anggraini
(202010110311419)



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Pustaka Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	21
B. Tinjauan Pustaka Umum Tentang Korporasi	30
C. Tinjauan Pustaka Umum Tentang Asas Kemanfaatan.....	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	47
B. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan.....	65
BAB IV PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tentang penelitian terdahulu.....	12
Tabel 2.1 Tabel level BOD pada air.....	55
Tabel 3.1 Tabel perubahan, penghapusan, penambahan dari UU.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi.....	90
Lampiran 2 Surat Tugas	91
Lampiran 3 Kartu Kendali	93



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Muladi, D. R., Priyatno, D. D., & MH, S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.

Jurnal

- Abidin, Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana.
- Amrani, H., Izza, A., & Suparno, I. (2017). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pidanaannya. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Bentham, J. (2016). Teori perundang-undangan. Nuansa Cendekia.
- Chandra, T. Y. (2022). Hukum Pidana. Edited by Yasmon Putera. Malang: Sangir Multi Usaha.
- Dermawan, M. K. (2018). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(1), 73-102.
- Erwin, M. (2008). Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup.
- Febrianto, W. (2020). Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6.
- Ivan, S. A. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida. *Karya Tulis*.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya

Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *JUSTISI*, 9(2), 158-174.

- Kahfi, A. (2014). Kejahatan Lingkungan Hidup. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 206-216.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502.
- Muslim, M. (2021). Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *EKSEKUSI*, 3(2), 82-101.
- Muslim, R. A., & Najicha, F. U. (2022). Environmental Protection in the Job Creation Law. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(1), 14-21.
- Pratama, R. (2015). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(2).
- Reksodiputro, M. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-UNDIP.
- Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 224-235.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.
- Saleh, R. (1984). *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN.
- T ANDRIANTI, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam
- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 151-182.
- Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. *Edited by, 1*.

Internet

- Bernadetha Aurelia Oktavira, "mengenal Unsur Tindak pidana dan Syarat Pemenuhannya," *Hukum Online.com*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur->

[tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419170725-199-786755/udara-di-5-wilayah-jawa-timur-tercemar-mikroplastik-penyebab-kanker)

Diakses Pada tanggal 3 Maret 2024

CNN Indonesia Jakarta, “Udara Di 5 Wilayah Jawa Timur Tercemar Mikroplastik Penyebab Kanker”
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419170725-199-786755/udara-di-5-wilayah-jawa-timur-tercemar-mikroplastik-penyebab-kanker> Diakses pada tanggal 9 November 2023

Ini Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA Di Cikarang Barat,”
Newsroom, 2022, hal. 1 <https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>. Diakses Pada tanggal 3 Maret 2024

<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/335686/dlh-jatim-beberkan-kondisi-kualitas-air-di-jawa-timur> Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2024.

Lisa Sadian, “Diduga Ada Main Mata PT. Mitra Alam Segar Dengan Kades, Warga Jadi Tumbal,” *Titiksatu.Com*,
<https://titiksatu.com/diduga-ada-main-mata-pt-mitra-alam-segar-dengan-kades-warga-jadi-tumbal/> Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2024.

Muhammad Taufiq, “Waduh! DLH Sebut Kualitas Air Sungai Di Jawa Timur Tercemar, Tapi...,” *Suarajatim.Id*, 2021
<https://jatim.suara.com/read/2021/03/22/193152/waduh-dlh-sebut-kualitas-air-sungai-di-jawa-timur-tercemar-tapi> Diakses pada tanggal 9 November 2023.

Policewatch.id, “Pabrik Ale-Ale Didemo Warga Diduga Menyebabkan Air Sumur Kering Dan Sungai Keruh,” *policewatch.id*,
<https://www.policewatch.news/2023/06/pabrik-ale-ale-didemo-warga-diduga.html> Diakses pada tanggal 9 November 2023.

Rasamala Aritonang, “Memidana Korporasi,” *Indonesia Corruption Watch. Memidana Korporasi | ICW (antikorupsi.org)* Diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Undang-Undang

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Emilia Anggraini
Nim : 202010110311419

Dengan Judul Skripsi :
" Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi
Dalam Tindak Pidana Lingkungan Yang Ditinjau Dari Asas
Kemanfaatan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Mei 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum
Fakultas Hukum

